



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/299/2018**

TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Hutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLH/SETJEN.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat Berada di dalam Wilayah Masyarakat hukum Adat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat;

- d. Melakukan rapat koordinasi; dan
e. Melakukan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Murung Raya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh pelaksana sekretariat panitia masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Masyarakat Hukum Adat yang memiliki syarat-syarat kelengkapan dapat mendaftarkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
- KEENAM** : Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat menganggarkan pendanaan untuk melaksanakan :
- Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 - Penggalian Sejarah Komunitas dan asal usul komunitas;
 - Pemetaan Hak Ulayat atau wilayah Adat;
 - Penggalian Keakrifan Lokal;
 - Penggalian Peraturan Adat Hukum Adat dan sangsi Adat;
 - Penggalian Pranata Adat;
 - Penyusunan syarat-syarat Penetapan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - Mengusulkan penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- KETUJUH** : Masyarakat Hukum Adat melakukan pendaftaran melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya atau Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- KEDELAPAN** : Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya belum mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- KESEMBILAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya setiap tahun anggaran.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
- Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
- Inspektur Kabupaten di Puruk Cahu.
- Kepala Desa Batu Mirau di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/299/2018
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MURUNG RAYA.

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MURUNG RAYA

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Murung Raya	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Murung Raya	Wakil Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Ketua Panitia MHA
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Bapelitbangda Kabupaten Murung Raya	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya	Anggota
11.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Murung Raya	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
14.	Camat Barito Tuhup Raya	Anggota
15.	Camat Laung Tuhup	Anggota
16.	Camat Murung	Anggota
17.	Camat Permata Intan	Anggota
18.	Camat Seribu Riam	Anggota
19.	Camat Sumber Barito	Anggota
20.	Camat Sungai Babuat	Anggota
21.	Camat Tanah Siang	Anggota
22.	Camat Tanah Siang Selatan	Anggota
23.	Camat Uut Murung	Anggota
24.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Murung Raya	Anggota


BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/299/2018
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MURUNG RAYA.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PELAKSANAAN SEKRETARIAT PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya	Anggota
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya	Anggota
6.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya	Anggota
7.	Camat diseluruh Kabupaten Murung Raya	Anggota
8.	<p>Tugas Pelaksana Sekretariat:</p> <p>a. Melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat. 2. Melakukan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat. 3. Melakukan Validasi masyarakat Hukum Adat. 4. Melakukan rapat koordinasi. 5. Melakukan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Murung Raya. <p>b. Melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 2. Penggalian Sejarah Komunitas dan asal usul komunitas. 3. Pemetaan Hak Ulayat atau wilayah Adat; 4. Penggalian Keakrifan Lokal. 5. Penggalian Peratuan Adat Hukum Adat dan sangsi Adat. 6. Penggalian Pranata Adat. 7. Penyusunan syarat-syarat Penetapan Masyarakat Hukum Adat. 8. Mengusulkan penetapan Masyarakat Hukum Adat. <p>c. Dalam hal melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat bekerja sama dengan Camat.</p>	

d. Dalam melakukan kegiatan dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang diakui keberadaannya.

e. Hasil Kegiatan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya setiap tiga bulan sekali.


BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE